

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua manusia di dunia ini pasti mendambakan yang namanya pernikahan. Dalam islam, pernikahan disebut juga perkawinan. Perkawinan merupakan Sunnatullah, yang mana dalam pelaksanaannya bertujuan untuk mencapai sakinnah mawaddah warahmah. Allah juga menjelaskan dalam firman Nya pada Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar manusia merasa tenteram, dan menjadikan setiap manusia memiliki kasih dan sayang.¹

Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pernikahan diisyaratkan agar manusia memiliki keturunan yang shalih shalihah, keluarga yang kekal sejahtera menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat bernaungan cinta dan kasih sayang atas ridha Allah Subhanahu wata'ala. Hal ini diisyaratkan dalam Al-Qur'an. Salah satunya dalam surah An-Nur ayat 32 yang berisi tentang perintah Allah untuk menikahkan orang-orang yang membujang dan layak menikah antara laki-laki dan perempuan.

Dari penjelasan inti sari dan tujuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan tidak hanya bertujuan memertemukan dua insan agar halal dalam memenuhi kebutuhan biologisnya saja, akan tetapi sekaligus menjalankan hukum Allah, agar mendapat keturunan shalih shalihah, dan mendapat karunia

¹ <https://quran.kemenag.go.id/surah/30>, Diakses pada tanggal 02 Juli 2022

sakinah mawaddah warahmah serta mewujudkan kemaslahatan kepada mempelai sebagai wujud dari ketaatan atas perintah Allah dan Rasulullah.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan. Ketentuan itu menggambarkan prinsip Pancasila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Berlanjut pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menerangkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan menurut Undang-Undang yang berlaku. Menurut bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa di Indonesia, yang menentukan sahnyanya sebuah perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, bukan pada sisi pencatatannya. Terkait hal tersebut, dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan bukan menjadi penentu sah tidaknya suatu perkawinan.² Hal ini yang kemudian menjadi faktor yang mengakibatkan banyak orang tidak melakukan pencatatan untuk perkawinannya.

Jika hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hal tersebut berarti, apabila ada suatu sengketa antara suami istri yang perkawinannya tidak dicatatkan, maka salah satu pihak yang bersengketa tidak dapat melakukan penuntutan. Persoalannya adalah pada saat ini banyak sekali anak-anak yang tidak mendapat pengakuan dari ayah

² Zuhrah, Husnatul Mahmudah, Juhriati, Muhammadiyah Bima, "Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat di Kota Bima", *Mandala*, Vol.6 No.2, Oktober 2020, Hal.27

biologisnya, hal tersebut dikarenakan perkawinan antara ibu-bapaknya dilakukan tanpa melalui prosedur pencatatan yang lazim atau dalam masyarakat disebut juga sebagai pernikahan siri. Akibatnya, anak tidak memiliki akta lahir. Padahal faktanya akta lahir sangat penting sebagai bukti autentik yang menjamin kepastian hukum. Selain itu, apabila ada kekerasan dalam rumah tangga atau hak istri tidak dipenuhi oleh suami, istri tidak dapat mengajukan tuntutan karena status perkawinannya tidak sah dimata hukum, sehingga negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum untuk menjamin hak-hak perempuan sebagai istri.³

Pencatatan perkawinan bukan persoalan sepele, karena hal ini berkaitan dengan keberlangsungan rumah tangga khususnya berkaitan dengan kepentingan perempuan dan anak. Belum adanya pemahaman secara mendalam mengenai pencatatan perkawinan membuat masyarakat terutama di daerah pelosok kerap melakukan perkawinan tidak tercatat.

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu daerah yang memiliki angka kasus perkawinan tidak tercatat relatif tinggi. Terhitung pada tahun 2022 dan 2023 ada sejumlah kasus perkawinan belum tercatat yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek⁴ sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Perkawinan Tercatat	Jumlah Perkawinan Tidak Tercatat
2022	277.132	160.897
2023	315.409	105.142

³ *Ibid*

⁴ Disdukcapil Kabupaten Trenggalek, 1 Agustus 2022

Fenomena yang terjadi saat ini muncul karena didahului informasi mudahnya pelaksanaan perkawinan tidak tercatat dari segi administrasi yang kemudian dilanjutkan pada suatu aksi kegiatan berpartisipasi untuk mendapatkan pengalaman dimana pada akhirnya muncul keingintahuan akan kegiatan dalam bidang pernikahan tersebut. Fenomena perkawinan tidak tercatat di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Trenggalek yang relatif tinggi memberikan daya tarik dalam teori fenomenologi yang akan mendiskripsikan fenomena secara terang-terangan dan apa adanya tanpa adanya manipulasi data dengan cara subjek terlibat dalam objek yang diamati dan pengalaman yang akan menjelaskannya sendiri.⁵

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai "*Perkawinan Tidak Tercatat Di Kabupaten Trenggalek Ditinjau Dari Teori Fenomenologi*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang memengaruhi masyarakat Kabupaten Trenggalek melakukan perkawinan tidak tercatat?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat Kabupaten Trenggalek terkait pencatatan perkawinan?

⁵ Wisri, Abd. Mughni, "*Paradigma Dasar Fenomenologis, Hermeneutika dan Teori Kritis*", *Lisan Al-Hal*, Vol.10 No.1, 2016. hal. 17-18

3. Apa dampak yang diperoleh masyarakat Kabupaten Trenggalek akibat pengabaian pencatatan perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan faktor yang memengaruhi masyarakat Kabupaten Trenggalek tidak melakukan pencatatan perkawinan.
2. Mendiskripsikan pemahaman masyarakat Kabupaten Trenggalek terkait pencatatan perkawinan.
3. Mendiskripsikan dampak yang diperoleh masyarakat Kabupaten Trenggalek akibat pengabaian pencatatan perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak yang lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta memperkaya ilmu pengetahuan tentang pencatatan perkawinan di Indonesia. Selain itu juga sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti lain dengan tema sejenis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta informasi lebih lanjut mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan serta referensi bagi peneliti selanjutnya dalam membuat penelitian yang jauh lebih baik dari ini.

E. Penegasan Istilah

Berikut adalah penjelasan istilah pada judul “Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Trenggalek Ditinjau Dari Teori Fenomenologi”

1. Penegasan Konseptual

Guna memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Perkawinan Tidak Tercatat

Perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat hukum islam, tetapi tidak atau belum memiliki buku nikah (tidak dicatatkan di KUA).⁶ Atau juga bisa didefinisikan perkawinan yang belum melaporkan tanggal dan nomor buku nikah ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.⁷

⁶ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) Hal.153

⁷<https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-tercatat-di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri-1xwmrI5BP0k>, Diakses pada tanggal 3 Agustus 2022

b. Fenomenologi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) fenomenologi adalah ilmu tentang perkembangan kesadaran dan pengenalan diri manusia sebagai ilmu yang mendahului ilmu filsafat atau bagian dari filsafat.⁸ Jadi bisa diambil kesimpulan teori fenomenologi adalah metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut.⁹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksud dengan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang Perkawinan Tidak Tercatat Di Kabupaten Trenggalek Ditinjau Dari Teori Fenomenologi yaitu menjelaskan terkait adanya fenomena perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Trenggalek yang marak hingga saat ini, hingga menjadi tradisi atau sebuah kebiasaan. Yang akan membahas faktor penyebabnya, pemahaman masyarakatnya, dan dampak yang dirasakan akibat pengabaian pencatatan perkawinan.

⁸<https://lektur.id/fenomenologi>, Diakses pada tanggal 07 September 2022

⁹<https://feb.ugm.ac.id>, Diakses pada tanggal 07 September 2022

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran utuh mengenai penelitian ini, maka sistematika penelitian ini dibagi menjadi enam bab. Setiap bab terbagi dalam sistematika yang terperinci dan sistematis. Adapun sistematika skripsi ini dibagi sebagai berikut:

Bab satu adalah bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah kajian teori yang memuat perihal pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, pengertian pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan dalam hukum islam, pencatatan perkawinan dalam hukum positif, urgensi pencatatan perkawinan, teori fenomenologi, hingga penelitian terdahulu dari penelitian ini.

Bab ketiga merupakan penjelasan tentang metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat adalah pemaparan hasil penelitian yang meliputi paparan data hasil penelitian dan temuan penelitian lapangan.

Bab kelima adalah pembahasan mengenai analisis pengaruh, pemahaman, dan dampak perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Trenggalek berdasarkan teori fenomenologi.

Bab keenam adalah bab terakhir yang memuat kesimpulan dari pembahasan dan saran yang ditujukan kepada pemerintah, masyarakat, dan peneliti selanjutnya.